



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/1115/ KIP-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/1115/ KIP-Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Independen Pemilihan kabupaten Nagan Raya dengan Badan Koordinasi/Lembaga Pemerintah Daerah perlu dibentuk Badan Koordinasi di Lingkungan KIP Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan tentang Badan Koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Independen Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisai, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susuna Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, an Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat BAKOHUMAS Kabupaten Nagan Raya.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KIP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan, dan Partisipasi Masyarakat serta (Bagian/Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat Kabupaten Nagan Raya.
- KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan/Bakohumas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, terdiri atas:
- a. Pembina
    1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;
    2. Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum dan Hupmas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
  - d. Anggota adalah Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Hupmas Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretarian Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suka Makmue  
pada tanggal 4 Juni 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Kepala Subkor Hukum



Andria Said

Lampiran :

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan R:

Nomor : 05 /HK.03.1-Kpt/1115/ KIP-Kab/VI/2021

Tanggal : 04 Juni 2021

Tentang : *Perubahan atas Keputusan Komisi Independ  
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya N  
04/HK.03.1-Kpt/1115/ KIP-Kab/VI/2021  
Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Inu  
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.-----*

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAKOHUMAS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<b>Muhammad Yasin</b>	Ketua KIP	Ketua Pembina	
2.	<b>Drs. Muhajir Hasballah</b>	Anggota KIP	Anggota Pembina	
3.	<b>Mizwanur, SH</b>	Anggota KIP	Anggota Pembina	
4.	<b>Syahrul Iman, S.Sos</b>	Anggota KIP	Anggota Pembina	
5.	<b>Nazaruddin, SE</b>	Anggota KIP	Anggota Pembina	
6.	<b>Juni Safriadi, SE</b>	Plt. Sekretaris	Ketua	
7.	<b>Firdaus, S.Sos</b>	Sub Koordinator Tekhupmas	Ketua Pelaksana	
8.	<b>Zainal Abidin Is</b>	Staf Tekhupmas	Anggota	
9.	<b>Teuku Putra Abdurrahman, ST</b>	Staf Tekhupmas	Anggota	

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILI  
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd

**MUHAMMAD YASIN**